



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN GEMAWANG DESA NGADISEPI**

Alamat: Dusun Seseh Desa Ngadisepi Kec. Gemawang Kab. Temanggung

☒ Kode Pos : 56283

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADISEPI

Nomor : 141.2/016/VIII/2011

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN KB HARAPAN MULIA
DESA NGADISEPI KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Seseh Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Ngadisepi
Pada Tanggal : 06 Agustus 2011

KEPALA DESA


SARJONO

Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Gemawang
- Camat Gemawang